























umum, juga harus diperhartikan ada dan hubungan antara satu manusia dengan manusia yang lainnya. Lapangan tersebut merupakan pilihan utama untuk mencapai kemaslahatan. Dengan demikian segi ibadah tidak termasuk dalam segi tersebut.

Segi peribadatan yang dimaksud disini adalah segala sesuatu yang tidak memberi kesempatan kepada akal untuk mencari kemaslahatan juznya dari setiap hukum yang ada didalamnya. Diantaranya, ketentuan syariat tentang ukuran had kifarat, ketentuan waris, ketentuan jumlah bulan dalam masa iddah wanita yang ditinggal mati atau diceraian suaminya.

Segala sesuatu yang telah ditetapkan ukurannya dan disyariatkan berdasarkan kemaslahatan yang berasal dari kemaslahatan itu sendiri, Allah sudah menjadikan syi'ar keagamaan yang satu dan mencakup seluruh manusia sepanjang zaman dan sepanjang waktu. Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa *masalah* *mursalah* itu difokuskan terhadap lapangan yang tidak terdapat dalam nash, baik dalam Al-Qur'an maupun as-sunnah yang menjelaskan hukum-hukum yang ada penguatnya melalui suatu i'tiba'. Hal ini difokuskan pada hal-hal yang tidak didapatkan adanya *ijma'* atau *qiyas* yang berhubungan dengan kejadian tersebut.

Demikian beberapa pandangan tentang dimasukkannya *masalah* dalam Islam sebagai salah satu sumber hukum *istidh* dan metode untuk menetapkan hukum Islam. Sebagaimana telah diterangkan bahwa *masalah* *mursalah* dibatasi dengan *qayd* (klasifikasi) tertentu, sehingga



















- a. tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah;
- b. data pemilik bangunan gedung;
- c. rencana teknis bangunan gedung; dan
- d. hasil analisis mengenai dampak lingkungan bagi bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.

Pemilik bangunan yang tidak memenuhi kewajiban persyaratan pendirian bangunan termasuk memiliki izin mendirikan bangunan dalam hal ini dapat dikenai sanksi administratif dikenakan sanksi penghentian sementara sampai dengan diperolehnya izin mendirikan bangunan gedung (Pasal 115 ayat (1) PP 36/2005). Pemilik bangunan gedung yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan gedung dikenakan sanksi perintah pembongkaran (Pasal 115 ayat (2) PP 36/2005). Selain sanksi administratif, pemilik bangunan juga dapat dikenakan sanksi berupa denda paling banyak 10% dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun (Pasal 45 ayat (2) UUBG).

Apabila bangunan tersebut sudah terlanjur berdiri tetapi belum memiliki izin mendirikan bangunan. Berdasarkan Pasal 48 ayat (3) UUBG disebutkan bahwa; *“Bangunan gedung yang telah berdiri, tetapi belum memiliki izin mendirikan bangunan pada saat undang-undang ini diberlakukan, untuk memperoleh izin mendirikan bangunan harus*

